

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan itu bagian yang sangat penting dalam memajukan negara dan juga daerah. Lewat pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan mutu orang-orang, membuka lebih banyak lowongan pekerjaan, dan mendorong perubahan tatanan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah wajib memastikan tersedianya pendidikan yang layak, termasuk soal menyediakan dan mengatur tempat-tempat belajar yang sesuai. Sarana belajar yang bagus tidak cuma menunjang kegiatan belajar mengajar, melainkan juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mampu mengatur aset negara secara efektif dan bisa dipertanggungjawabkan.

Secara yuridis, tata kelola sarana pendidikan yang berstatus sebagai aset daerah harus berpedoman pada regulasi yang ketat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kini telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Artinya, setiap aset daerah, termasuk gedung sekolah, tidak boleh dibiarkan terbengkalai (*idle*) tanpa kejelasan status, melainkan harus dioptimalkan pemanfaatannya demi kepentingan umum agar tidak membebani neraca aset daerah.

Fokus pada kondisi sarana belajar semakin meningkat di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh, pemerintah telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mencatat dan membenahi gedung dan fasilitas sekolah yang rusak atau tidak layak pakai, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Selain itu, dana sebesar ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk perbaikan sekolah di seluruh wilayah. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas fasilitas pendidikan tetap terjaga dan tidak dibiarkan rusak, tetapi sebaliknya diperbaiki dan digunakan lagi untuk kepentingan

Pada level kabupaten, pengelolaan barang milik daerah di sektor pendidikan juga menimbulkan banyak masalah. Misalnya, di Tapin, pemkab bekerja sama dengan PUPR melakukan pertimbangan untuk menampung program Sekolah Rakyat sementara di dua gedung yang sudah tidak terpakai: Kantor Dinas Pendidikan Tapin dan bekas SDN Rantau Kiwa 1. Upaya ini menunjukkan upaya untuk memanfaatkan kembali aset pendidikan yang tidak digunakan. Ini sesuai dengan upaya pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan pendidikan.

Kondisi SDN Sungkai 1 di Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, telah diperiksa oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanahan. Menurut pemeriksaan, sekolah harus dibangun ulang karena retakan yang disebabkan oleh gempa bumi tahun lalu. Pemda telah mengalokasikan sekitar Rp 2,1 miliar dari APBD untuk renovasi gedung sekolah itu. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk tidak hanya menjaga anak-anak aman di sekolah,

tetapi juga membuat kebijakan yang tepat tentang bagaimana aset sekolah dapat dipertahankan. (*Teras7.com*, 2025) dan (*Amnesia.id*, 2025)

Sekolah-sekolah yang sudah tidak terpakai masih ada yang tidak dikelola dengan baik meskipun pemerintah berusaha membenahi dan memanfaatkan kembali sistem pendidikan. Di Desa Pamintangan, yang terletak di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kondisi ini sangat terlihat, terutama di gedung yang dulunya merupakan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamintangan. Belajar di SDN Pamintangan sudah berhenti beberapa tahun belakangan ini. Gedung masih berdiri kokoh, tetapi sangat rusak. Karena kurangnya minat orang tua yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak mereka di institusi pendidikan lain atau di lembaga agama tertentu, jumlah siswa menurun, dan pada akhirnya sekolah akan ditutup.

Menurut catatan inventaris resmi, aset SDN Pamintangan dimiliki oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk gedung sekolah dasar. Meskipun demikian, bangunan itu tidak lagi digunakan untuk tujuan pendidikan dan sangat tidak digunakan untuk aktivitas sosial. Ada juga pertanyaan tentang tanah mana yang sebenarnya dimiliki warga desa dan telah dipinjamkan kepada pemerintah untuk digunakan untuk membangun sekolah. Keadaan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data tata kelola yang menyatakan bahwa aset ini masih berfungsi sebagai alat pendidikan dan kenyataan di lapangan bahwa sekolah itu telah ditutup.

Permasalahan dalam pengelolaan dan administrasi aset pemerintah daerah muncul karena penutupan pendidikan di SDN Pamintangan dan ketidakjelasan tentang bagaimana bangunan tersebut akan digunakan. Namun,

gedung sekolah yang nganggur berisiko menjadi aset yang terbengkalai, menurunkan kualitas fisik, dan kehilangan potensi fungsi dan nilai ekonominya. Sebaliknya, ada banyak peluang untuk mengoptimalkan bangunan untuk pendidikan nonformal, layanan masyarakat, dan aktivitas ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kehidupan desa. Masalah utama adalah ketidakselarasan antara keadaan aktual dan potensi manfaat. *(dalam Data Aset KIB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSU, 20 Oktober 2025).*

Tidak hanya bagaimana menjaga gedung, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menetapkan aturan untuk mengelola properti sekolah yang tidak terpakai. Menurut pengamatan awal, ada beberapa tantangan yang memperumit keadaan. Di antaranya adalah:

1. Terdapat permasalahan hukum yang kompleks di mana bangunan SDN Pamintangan secara administratif tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah (Pemda), namun berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tumpang tindih antara milik warga (ahli waris) dan sebagian lagi milik Pemerintah Desa Pamintangan. Implementasi kebijakan ini terhambat karena tidak adanya aturan teknis atau pedoman spesifik yang mengatur mekanisme penanganan bangunan pemerintah di atas tanah milik pribadi atau lahan dengan status pinjam pakai. Hal ini menciptakan fenomena administrasi semu, di mana aset tersebut terlihat terdata rapi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) di tingkat kabupaten, namun secara empiris di lapangan mengalami devaluasi fungsi dan kerusakan struktural parah (miring dan lapuk) karena status hukumnya yang menggantung. Akibat

ketiadaan sertifikat tanah yang sah, Pemerintah Daerah tidak dapat mengucurkan anggaran rehabilitasi karena terbentur regulasi yang melarang pemeliharaan aset yang bermasalah secara legalitas, sehingga bangunan tersebut dibiarkan tak berpenghuni. (Sumber: *Pengamatan Awal Riset*, 15 Oktober 2025).

2. Hambatan kedua adalah macetnya komunikasi antara instansi di tingkat kabupaten dengan pemerintah di tingkat desa. Hubungan kerja antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Pemerintah Desa Pamintangan saat ini terjebak dalam budaya saling menunggu, di mana pihak dinas menunggu laporan dari desa, sementara pihak desa merasa tidak memiliki wewenang sehingga hanya menunggu instruksi dari kabupaten. Karena tidak adanya inisiatif dari pihak-pihak yang berwenang untuk memulai pembicaraan atau membuka forum diskusi, koordinasi untuk mengurus sertifikat tanah yang sangat penting bagi perbaikan gedung menjadi terhenti. Akibatnya, aset bangunan sekolah ini hanya terdiam tanpa tindakan nyata dan pada akhirnya terbengkalai dalam ketidakpastian aturan yang berbelit-belit. (Sumber: *Pengamatan Awal Riset*, 15 Oktober 2025).

3. Terakhir, kondisi sosial masyarakat di desa turut memengaruhi masalah ini, terutama karena orang tua kini lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah agama atau pesantren. Sikap diam dari masyarakat ini mengakibatkan kurangnya ide baru dari warga maupun pemerintah desa tentang cara menggunakan gedung kosong tersebut untuk hal yang bermanfaat, seperti menjadi balai warga atau perpustakaan desa. Padahal, pihak keluarga pemilik lahan sudah menyatakan bersedia memberikan tanah

mereka melalui hibah asalkan aset tersebut dikelola secara resmi oleh pemerintah demi kepentingan umum. Namun, karena kurangnya tindakan proaktif untuk bernegosiasi dan mencari solusi nyata di lapangan, peluang besar untuk menghidupkan kembali aset ini menjadi sia-sia dan gedung tetap tidak terurus. *(Sumber: Pengamatan Awal Riset, 15 Oktober 2025).*

Menurut Suaib (2016), enam faktor yang ada dalam kerangka kerja Van Meter dan Van Horn terkait erat dengan kerumitan urusan aset SDN Pamintangan. Pertama dan terpenting, tidak adanya aturan teknis yang jelas untuk aset di tanah milik warga menunjukkan kelemahan utama dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan. Kondisi ini secara langsung menghambat variabel sumber daya karena dana perbaikan tidak dapat dicairkan karena masalah keabsahan tanah. Karena sifat agen pelaksana yang cenderung kaku dan terpisah, serta kurangnya komunikasi antar organisasi, kemacetan ini semakin terasa. Dinas teknis dan desa saling tunggu tanpa koordinasi. Keadaan stagnan ini semakin terlihat dari sikap pelaksana yang diam dan tidak proaktif dalam mengusulkan rencana pakai ulang. Di sisi lain, faktor ekonomi, sosial, dan politik juga berperan dalam pergeseran preferensi masyarakat ke pendidikan agama, yang merupakan sumber masalah aset yang terabaikan.

Ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah daerah tentang pemanfaatan sarana pendidikan yang mangkrak di Desa Pamintangan masih kurang sepenuhnya untuk mewujudkan prinsip tepat guna, hemat biaya, tanggung jawab, dan keterlibatan publik. Meskipun ada contoh sukses pengelolaan aset tak terpakai di wilayah lain di Kalimantan Selatan, provinsi telah memberikan arahan untuk memperbaiki dan menggunakan kembali

bangunan sekolah. Namun, masalah di SDN Pamintangan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kenyataan dan harapan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana pemerintah daerah membuat kebijakan tentang pemakaian gedung sekolah yang sudah tidak terpakai di Kabupaten Hulu Sungai Utara (khususnya di SDN Pamintangan), serta faktor-faktor yang membantu dan menyusahkan implementasinya.

B. Fokus Penelitian

Inti dari penelitian ini adalah mengerti bagaimana peraturan daerah mengenai tata kelola aset diterapkan pada sekolah negeri yang terbengkalai di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus pada contoh SDN Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja yang membuat upaya pemanfaatan kembali aset sekolah yang tidak terpakai jadi efektif, masalah tata kelola dan halangan dari sisi masyarakat yang dihadapi, seberapa mampu aturan daerah itu mengatasi persoalan ini, serta sejauh mana warga ikut andil dalam pengelolaan aset pendidikan yang nganggur.

Fokus penelitian diarahkan pada beberapa aspek berikut:

1. Telaah inti riset ini adalah menguji bagaimana Pemda bisa menggunakan gedung SDN Pamintangan yang sudah lama kosong.
2. Mencari tahu halangan untuk memakai aset tersebut, mencakup hambatan dari urusan administrasi dan persoalan sosial di lingkungan warga.
3. Mengukur seberapa berhasil kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini dan sejauh mana warga desa ikut serta dalam merencanakan penggunaan kembali gedung sekolah itu.

Penelitian ini memakai kerangka analisis utama dari model penerapan kebijakan van Meter dan van Horn (dalam Agustino, L 2020:150-153), yang menyebutkan enam unsur penentu suksesnya pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Jadi, tujuan penelitian ini adalah menyelidiki sejauh mana aturan pemerintah daerah benar benar dijalankan untuk memakai lagi aset pendidikan yang tidak terpakai, serta bagaimana kendala sistem dan peran serta masyarakat mempengaruhi jalannya kebijakan di tingkat lokal.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian yang sudah disampaikan, keadaan di Desa Pamintangan sungguh pelik. Sebenarnya, ada sebuah sekolah yang terbengkalai akibat statusnya yang abu-abu, gedung milik pemda itu berdiri di atas tanah milik warga sekaligus desa. Karena tidak ada kepastian mengenai langkah selanjutnya, gedung itu jadi tidak terpakai dan warga kehilangan tempat belajar serta manfaat dari aset tersebut. Dari situasi inilah, maka masalah penelitian dirumuskan seperti ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset pendidikan yang tidak difungsikan di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset pendidikan yang tidak difungsikan di Desa Pamintangan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maksud dari penelitian ini tentang penerapan aturan aset daerah untuk gedung sekolah yang terbengkalai di Hulu Sungai Utara, khususnya di SDN Pamintangan, adalah:

- a. Menemukan kendala yang muncul saat menjalankan aturan pengelolaan aset sekolah yang kurang terpakai.
- b. Meneliti unsur-unsur yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya penggunaan kembali aset sekolah tersebut.
- c. Menilai seberapa besar keterlibatan warga dalam memanfaatkan kembali gedung SDN Pamintangan.
- d. Memeriksa kesesuaian kerjasama antar tingkatan pemerintah daerah dalam mengatur dan memakai aset tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada perkembangan ilmu Administrasi Publik, terutama mengenai

implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah yang menganggur serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan barang milik daerah, serta memperluas pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pemanfaatan aset publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa saran bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan regulasi pengelolaan aset daerah yang tidak optimal. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi landasan kebijakan alih fungsi aset untuk kepentingan pendidikan maupun sosial bagi masyarakat. Secara spesifik, manfaat praktis ini ditujukan kepada:

- 1) Pemerintah Daerah: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan memperbaiki regulasi pemanfaatan aset pendidikan yang tidak aktif agar lebih efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan.
- 2) Pemerintah Desa: Sebagai referensi untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik yang berada di wilayah desa.
- 3) Masyarakat: Memberikan wawasan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mendukung kebijakan pengalihan fungsi aset pendidikan demi kepentingan sosial dan ekonomi desa.
- 4) Peneliti Selanjutnya: Sebagai rujukan dan bahan perbandingan bagi penelitian mendatang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset publik serta aspek hukum dan regulasinya.